



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 639/PDT.P/2019/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

SUDLI MURSIDI, Tempat / Tgl.lahir : Gresik, 04 November 1968, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum. Putra Kelana Jaya A1 No. 24 Rt/Rw 001/014 Kel. Sadai Kec. Bengkong - Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 639/PDT.P/2019/PN.BTM tanggal 30 April 2019 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020411680001** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 12-05-2017 ;
2. Bahwa Pada HARI SENIN, Tanggal 07-08-2000, Telah Dilaksanakan Pernikahan Secara Agama Islam, Seorang laki – Laki Yang Bernama **SUDLI MURSIDI** Warga Negara Indonesia, Dengan Seorang Wanita Bernama **SUYUHAH**, Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA**

Hal 1 dari 10 hal penetapan No : 639/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH NO : 105/3/VIII/2000, Yang Diterbitkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak- Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur ;

3. Bahwa Dari Hasil Ikatan Perkawinan Tersebut Pemohon Telah Di Karuniai Tiga (3) Orang Anak, Salah satunya Bernama **KALILA RIFDAH**, Tempat Lahir Di **JAKARTA** Pada Tanggal **21-03-2013**, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Istri : **SUDLI** Dan **SUYUHAH**, Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 5.540/KLU/JU/2013** Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Pada Tanggal 03-04-2013 ;

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171090902083993** Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 04-07-2014, Bernama **SUDLI MURSIDI**, Tempat Lahir Di **GRESIK**, Pada Tanggal **04-11-1968** ;

5. Bahwa Pemohon, Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Orang Tua Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK Karena Ada Kesalahan/Kekurangan Penulisan, Sebelumnya Tertera Bernama: KALILA RIFDAH, Tempat Lahir Di JAKARTA Pada Tanggal 21-03-2013, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Istri : SUDLI Dan SUYUHAH, Di Ubah Menjadi : KALILA RIFDAH, Tempat Lahir Di JAKARTA Pada Tanggal 21-03-2013, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Istri : SUDLI MURSIDI Dan SUYUHAH ;

6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama orang tua pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri batam kelas 1a agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan yang “amar”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;

Hal 2 dari 10 hal penetapan No : 639/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Identitas Anak Pemohon Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 5.540/KLU/JU/2013** Adalah Bernama: **KALILA RIFDAH, Tempat Lahir Di JAKARTA Pada Tanggal 21-03-2013, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Isteri : SUDLI MURSIDI Dan SUYUHAH ;**

3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

4. Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171020411680001** tanggal 12 Mei 2017, atas nama **SUDLI MURSIDI**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171094608829001** tanggal 02 Agustus 2012, atas nama **SUYUHAH**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.2**

Hal 3 dari 10 hal penetapan No : 639/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. **5.540/KLU/JU/2013** tanggal 03 April 2013, atas nama **KALILA RIFDAH**, diberi tanda **P.3**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. **17000/TP/2006** tanggal 07 April 2006, atas nama **SUDLI MURSIDI**, diberi tanda **P.4**
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. **105/3/VIII/2000** tanggal 07 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jawa Timur, diberi tanda
..... **P.5**
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. **2171090902083993** tanggal 04 Juli 2014, atas nama Kepala Keluarga **SUDLI MURSIDI**, diberi tanda **P.6**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **SUYUHAH** dan 2. **NOR LINDAH** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi **I. SUYUHAH ;**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum. Putra Kelana Jaya A1 No. 24 Rt/Rw 001/014 Kel. Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam ;
- Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Perbaikan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020411680001** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 12-05-2017 ;
- Bahwa benar identitas pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **5.540/KLU/JU/2013** tanggal **21-03-2013**, Bernama **KALILA RIFDAH**, Tempat Lahir Di **JAKARTA** Pada, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Istri : **SUDLI** Dan **SUYUHAH** ;

Hal 4 dari 10 hal penetapan No : 639/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK Karena Ada Kesalahan/Kekurangan Penulisan, Sebelumnya Tertera Bernama : KALILA RIFDAH, Tempat Lahir Di JAKARTA Pada Tanggal 21-03-2013, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Istri : **SUDLI** Dan SUYUHAH, Di Ubah Menjadi : KALILA RIFDAH, Tempat Lahir Di JAKARTA Pada Tanggal 21-03-2013, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Istri : **SUDLI MURSIDI** Dan SUYUHAH ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Saksi 2. NOR LINDAH;

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum. Putra Kelana Jaya A1 No. 24 Rt/Rw 001/014 Kel. Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam ;
- Pemohon ada mengajukan permohonan tentang Perbaikan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171020411680001** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 12-05-2017 ;
- Bahwa benar identitas pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **5.540/KLU/JU/2013** tanggal **21-03-2013**, Bernama **KALILA RIFDAH**, Tempat Lahir Di **JAKARTA** Pada, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Istri : **SUDLI** Dan **SUYUHAH** ;
- Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK Karena Ada Kesalahan/Kekurangan Penulisan, Sebelumnya Tertera Bernama : KALILA RIFDAH, Tempat Lahir Di JAKARTA Pada Tanggal 21-03-2013, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Istri : **SUDLI** Dan SUYUHAH, Di Ubah Menjadi : KALILA RIFDAH, Tempat Lahir Di JAKARTA Pada Tanggal 21-03-2013, Anak Ketiga Perempuan

Hal 5 dari 10 hal penetapan No : 639/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pasangan Suami Isteri : **SUDLI MURSIDI** Dan SUYUHAH ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin merubah nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **SUYUHAH** dan 2. **NOR LINDAH** ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertera sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **5.540/KLU/JU/2013** tanggal **21-03-2013**, Sebelumnya Tertera Bernama : KALILA RIFDAH, Tempat Lahir Di JAKARTA Pada Tanggal 21-03-2013, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Isteri : **SUDLI** Dan SUYUHAH, Di Ubah Menjadi **SUDLI MURSIDI** ;

Hal 6 dari 10 hal penetapan No : 639/Pdt.P/2019/PN.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (KK) bukti (P6), dan Kutipan Akta Kelahiran (P3) serta Kutipan Akta Nikah (P5) ternyata benar yang bernama **SUDLI**, yang dirubah menjadi **SUDLI MURSIDI** adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertera sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **5.540/KLU/JU/2013** tanggal **21-03-2013**, Sebelumnya Tertera Bernama : KALILA RIFDAH, Tempat Lahir Di JAKARTA Pada Tanggal 21-03-2013, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Istri : **SUDLI** Dan SUYUHAH, Di Ubah Menjadi **SUDLI MURSIDI** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Hal 7 dari 10 hal penetapan No : 639/Pdt.P/2019/PN.Btm



Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Merubah Identitas Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5.540/KLU/JU/2013** tanggal **21-03-2013**, Sebelumnya Tertera Bernama : KALILA RIFDAH, Tempat Lahir Di JAKARTA Pada Tanggal 21-03-2013, Anak Ketiga Perempuan Dari Pasangan Suami Istri : **SUDLI** Dan SUYUHAH, Di Ubah Menjadi **SUDLI MURSIDI** ;

Hal 8 dari 10 hal penetapan No : 639/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **KAMIS**, tanggal **09 MEI 2019** oleh kami **EGI NOVITA,SH**. Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELI AGUSTUTI,SH

EGI NOVITA,SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 70.000,-
- Panggilan : Rp. 120.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 246.000,-

Hal 9 dari 10 hal penetapan No : 639/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal penetapan No : 639/Pdt.P/2019/PN.Btm